



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### Terdakwa I.

Nama lengkap : Imy Daulay Panggilan Imy;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kaharudin Nasution, RT.001/RW.002, Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa II.

Nama lengkap : Abdul Razak Panggilan Abdul;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Hangtuah, Gang Perdamaian, RT. 003/RW.004, Rejo Sari, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

### Terdakwa III.

Nama lengkap : Zean Cahyo Ginanda Panggilan Aan;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Durian, Gang Palipi no. 07, RT.005/RW.004, Kel. Labuh Ratu Timur, Kec. Payung Sikaki, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa IV.

Nama lengkap : Rafiansyah Panggilan Rafi;

Hal 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Palangkaraya;

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Agustus 1997;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nagari Subarang Aia, Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

### Terdakwa V.

Nama lengkap : Rangga Pradita Panggilan Rangga;

Tempat lahir : Taluak Kuantan;

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 September 1998;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. HR Subrantas, Gang Swadaya, Kel.

Siangang Munggu, Kec. Tampan, Kota

Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

### Terdakwa VI.

Nama lengkap : Fran Efendi Panggilan Fran;

Tempat lahir : Padang;

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Juli 1995;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kurao Pagang Naggalo, RT.001/RW.002, Kel

Kuaro Pagang, Kec. Naggalo, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019 dan ditahan berdasarkan

### Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Koto Baru Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.,

tanggal 29 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr., tanggal 29 Juli 2019,

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY, terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL, terdakwa III ZEAN CAHYO GINANDA PGL AAN, terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI, terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 dengan Nomor mesin DBE6940, dan Nomor Rangka MHKG2CJ2J9K021271.

- 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 An.SUDIRMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Abdul Razak

- 1 (satu) Gulung Kabel Telephone Warna Hitam dengan panjang Sekitar 150 ( saratus lima puluh ) Meter

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT TELKOM.

- 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning

- 1 (satu) helai baju kemeja warna merah ukuran XXL merk Indihome

- 1 (satu) helai baju kemeja warna merah putih ukuran L merk Indihome

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena

Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY, terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL, terdakwa III ZEAN CAHYO GINANDA PGL AAN, terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI, terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yaitu berupa 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 ( seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;*

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu ) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok para terdakwa melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, karena melihat hal tersebut para terdakwa memberhentikan kendaraan yang saat itu sedang dikendarainya dan langsung turun dari kendaraan tersebut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama- sama, yang mana terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY, terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL, terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III ZEAN CAHYO GINANDA PGL AAN bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang mana gunting tersebut para terdakwa beli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,-

Hal 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa selalu membawa gunting tersebut di dalam mobil milik terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan gunting, para terdakwa menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil, dan pada saat para terdakwa sedang bekerja datang warga yang sebelumnya curiga dengan apa yang sedang para terdakwa lakukan, dimana salah satu warga tersebut menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh para terdakwa, dengan mengatakan "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM ", kemudian warga tersebut kembali bertanya "kok kabelnya diambil" terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian warga kembali bertanya " kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, karena tidak yakin dengan perkataan para terdakwa, warga tersebut menghubungi Polsek Talang dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan langsung menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN langsung melarikan diri, sementara terdakwa I ILMY DAULAY PGL ILMY, terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL dan terdakwa III ZEAN CAHYO GINANDA PGL AAN, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang, lalu pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN yang berhasil melarikan diri sebelumnya dan tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI terdakwa V RANGGA PRADITA PGL RANGGA dan terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kabel telephone milik PT. TELKOM adalah untuk para terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel telephone tersebut akan para terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari para terdakwa.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil kabel telephone adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. TELKOM.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT TELKOM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peradilan pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministerie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi YULIADRY Pgl EDI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok.
- Bahwa saksi sebagai pegawai Telkom Solok mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mengatakan kalau kabel telepon milik PT. TELKOM yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah diambil oleh para terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Syahirmi dan saksi Hendri Junanda mendatangi kantor polisi, dan diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau para terdakwalah yang telah mengambil kabel telepon milik PT. TELKOM tersebut;
- Bahwa pada saat berada di kantor polisi saksi melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yang mengenakan pakaian warna merah yang bertuliskan Indihome yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian resmi dari PT. TELKOM;
- Bahwa sebelumnya kabel telepon yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tidak ada mengalami kerusakan/ putus, karena tidak ada laporan masyarakat yang melaporkan telah terjadi gangguan pada telepon rumah mereka dan keesokkan harinya baru ada masyarakat yang mendatangi pihak TELKOM yang melaporkan kalau ada gangguan pada pesawat telepon mereka;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil kabel tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 2. Saksi SYAHIRMI Pgl EMI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok.
- Bahwa saksi sebagai pegawai Telkom Solok mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mengatakan kalau kabel telepon milik PT. TELKOM yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah diambil oleh para terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Yuliandri dan saksi Hendri Junanda mendatangi kantor polisi, dan diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau para terdakwalah yang telah mengambil kabel telepon milik PT. TELKOM tersebut;
- Bahwa pada saat berada di kantor polisi saksi melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yang mengenakan pakaian warna merah yang bertuliskan Indihome yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian resmi dari PT. TELKOM;
- Bahwa sebelumnya kabel telepon yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tidak ada mengalami kerusakan/ putus, karena tidak ada laporan masyarakat yang melaporkan telah terjadi gangguan pada telepon rumah mereka dan keesokkan harinya baru ada masyarakat yang mendatangi pihak TELKOM yang melaporkan kalau ada gangguan pada pesawat telepon mereka;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil kabel tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi HENDRI JUNANDA Pgl HEN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, terdakwa IV Rafiansyah

Pgl Rafi, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok.

- Bahwa saksi sebagai pegawai Telkom Solok mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mengatakan kalau kabel telepon milik PT. TELKOM yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah diambil oleh para terdakwa, kemudian saksi bersama saksi Yuliandri dan saksi Syahirmi mendatangi kantor polisi, dan diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau para terdakwa yang telah mengambil kabel telepon milik PT. TELKOM tersebut;
- Bahwa pada saat berada di kantor polisi saksi melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yang mengenakan pakaian warna merah yang bertuliskan Indihome yang mana pakaian tersebut merupakan pakaian resmi dari PT. TELKOM;
- Bahwa sebelumnya kabel telepon yang terletak di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tidak ada mengalami kerusakan/ putus, karena tidak ada laporan masyarakat yang melaporkan telah terjadi gangguan pada telepon rumah mereka dan keesokan harinya baru ada masyarakat yang mendatangi pihak TELKOM yang melaporkan kalau ada gangguan pada pesawat telepon mereka;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil kabel tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi HARIYANDI RENFILE Pgl IN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok.
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 01.45 WIB, saksi yang sedang duduk di warung yang bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok melihat para terdakwa sedang menarik kabel milik PT. TELKOM, melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi tempat para terdakwa yang saat itu sedang menarik kabel telepon tersebut;

Hal 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI disampaikan di tempat kejadian saksi menanyakan kepada para terdakwa apa yang sedang para terdakwa lakukan, pada saat saksi menanyakan terdakwa Abdul Razak yang saat itu berpakaian TELKOM menjawab kalau para terdakwa dari PT. TELKOM;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada para terdakwa kenapa kabel telepon tersebut diambil, saat itu terdakwa Abdul Razak menjawab kalau kabel tersebut telah rusak dan akan diganti dengan yang baru dan saksi menanyakan kenapa para terdakwa mengambil kabel telepon tersebut pada malam hari, lalu terdakwa Abdul Razak menjawab kalau siang orang berpuasa dan akan mengganggu lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat salah seorang terdakwa memanjat tiang telephone, sedangkan 5 (lima) terdakwa lainnya bertugas menarik, menggunting dan menggulung kabel telephone serta memasukkan kabel tersebut kedalam mobil;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sama sekali tidak ada melihat ada kabel telepon tersebut yang putus dan terjuntai;
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan para terdakwa, karena saat itu terdakwa mengaku dari PT. TELKOM dan saksi tambah yakin karena 2 (dua) orang terdakwa menggunakan pakaian dari PT. TELKOM yang bertuliskan Indihome;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa PT. TELKOM mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Terdakwa I ILMY DAULAY Pgl ILMY;**

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota

Hal 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM", kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kok kabelnya diambil" dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl

Hal 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. TELKOM Solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut.

## 2. Terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome

Hal 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PT TELKOM, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali

bertanya “kok kabelnya diambil” dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya “ kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolnsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolnsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. TELKOM Solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut.

### 3. Terdakwa III ZEAN CAHYO GINANDA PGL AAN;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu ) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone

Hal 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadukan, kemudian para terdakwa

memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM", kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kok kabelnya diambil" dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter

Hal 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari para terdakwa.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut.

#### 4. Terdakwa IV RAFIANSYAH PGL RAFI;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu ) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM", kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kok kabelnya diambil" dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In

Hal 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. TELKOM Solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut;

### 5. Terdakwa II ABDUL RAZAK PGL ABDUL;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjuntai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy,

Hal 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa “saudara darimana” dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab “dari PT TELKOM“, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya “kok kabelnya diambil” dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya “kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. TELKOM Solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari para terdakwa.

Hal 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut.

**6. Terdakwa VI FRAN EFENDI PGL FRAN;**

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, yang dibeli di Pekanbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM", kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kok kabelnya diambil" dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya " kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari, setelah itu saksi Hariyandi Renfile Pgl In pergi meninggalkan para terdakwa;

Hal 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru beberapa lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolisian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Talang;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter milik PT. TELKOM Solok adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan kabel milik PT. TELKOM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministerie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 dengan Nomor mesin DBE6940 ,dan Nomor Rangka MHKG2CJ2J9K021271
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 An.SUDIRMAN.
- 1 (satu) Buah Gunting Kabel Basar Warna Kuning
- 1 (satu) Gulung Kabel Telephone Warna Hitam dengan panjang Sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter
- 1 (satu) helai Baju Kemeja Warna Merah ukuran XXL merk Indihome
- 1 (satu) Helai baju kemeja Warna Merah putih ukuran L merk Indihome

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung

Hal 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjantai di tiangnya, kemudian para terdakwa memberhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, lalu menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bekerja datang saksi Hariyandi Renfile Pgl In dan menanyakan kepada Para Terdakwa "saudara darimana" dan saat itu terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak yang saat itu memang menggunakan pakaian warna merah merk Indihome menjawab "dari PT TELKOM", kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya "kok kabelnya diambil" dan terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy dan terdakwa II Abdul Razak kembali menjawab dengan mengatakan kalau kabelnya rusak dan akan diganti, kemudian saksi Hariyandi Renfile Pgl In kembali bertanya " kenapa bekerja malam hari dan para terdakwa mengatakan karena sedang berpuasa makanya bekerja malam hari;

- Bahwa kemudian datang anggota Kepolsian Polsek Talang, dan menanyakan surat tugas para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukan surat tugas yang diminta oleh pihak Kepolsian, karena merasa takut terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran langsung melarikan diri, sementara terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul dan terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan, berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Hal 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tidak ada siapa. Ima kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran dan langsung membawanya ke Polsek Talang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Para terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam tersebut dan perbuatan Para terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT.Telkom, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Telkom mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Imy Daulay Panggilan Imy, Terdakwa II. Abdul Razak Panggilan Abdul, terdakwa III. Zean Cahyo Ginanda Panggilan Aan, terdakwa IV. Rafiansyah Panggilan Rafi, terdakwa V.

Hal 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan terdakwa VI. Fran Efendi Panggilan Fran dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter milik PT. TELKOM Solok, yang mana awalnya para terdakwa berangkat dari Kota Payakumbuh menuju kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus warna silver metalik merk Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1164 MD, dan sesampainya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan melihat ada kabel telephone yang putus dan terjuntai di tiangnya,

Hal 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa men-berhentikan kendaraan dan langsung turun dari kendaraan tersebut, kemudian para terdakwa langsung menurunkan kabel telephone tersebut secara bersama - sama, yang mana terdakwa I Ilmy Daulay Pgl Ilmy, terdakwa II Abdul Razak Pgl Abdul, terdakwa V Rangga Pradita Pgl Rangga dan terdakwa VI Fran Efendi Pgl Fran bertugas menarik kebel telepon tersebut dari tiangnya sedangkan, terdakwa IV Rafiansyah Pgl Rafi bertugas memanjat tiang kabel telepon tersebut dengan tujuan untuk mengulur kabel yang terjepit oleh tiang, lalu terdakwa III Zean Cahyo Ginanda Pgl Aan bertugas memotong kabel telepon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning, lalu Para Terdakwa menggulung kabel tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter dari tiang telepon ke dalam mobil yang digunakan Para Terdakwa saat itu dengan tujuan untuk dijual sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

### Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter yang telah diambil para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu adalah milik PT. TELKOM Solok;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu milik PT. TELKOM Solok, serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, milik PT. TELKOM Solok mengalami kerugian;

Hal 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa telah sepakat mengambil 1 (satu) gulung kabel telephone warna hitam dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) Meter dipinggir jalan Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka

Hal 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ilmy Daulay Panggilan Ilmy, Terdakwa II. Abdul Razak Panggilan Abdul, terdakwa III. Zean Cahyo Ginanda Panggilan Aan, terdakwa IV. Rafiansyah Panggilan Rafi, terdakwa V. Rangga Pradita Panggilan Rangga dan terdakwa VI. Fran Efendi Panggilan Fran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 dengan Nomor mesin DBE6940, dan Nomor Rangka MHKG2CJ2J9K021271.
  - 1 ( satu ) Lembar STNK Mobil Minibus Warna Silver Metalik Merk DAIHATSU TERIOS BM 1164 MD tahun 2009 An.SUDIRMAN;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Razak;
  - 1 (satu) Gulung Kabel Telephone Warna Hitam dengan panjang Sekitar 150 ( saratus lima puluh ) Meter;

Hal 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI TELKOM, melalui saksi YULIADRY Pgl EDI;

- 1 (satu) buah gunting kabel besar warna kuning;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah ukuran XXL merk Indihome;
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna merah putih ukuran L merk Indihome;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah.

Hal 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)